

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masyarakat Islam (Muslim) memegang keyakinan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai landasan utama sistem hukum mereka. Al-Qur'an secara komprehensif membahas seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal mendasar hingga hal-hal rumit, yang meliputi urusan duniawi dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat.

Al-Qur'an dikenal dengan berbagai nama, tetapi Al-Qur'an terkenal karena kesusastraannya yang sangat indah. Tidak diragukan lagi, ini dianggap sebagai kitab suci ilahi yang paling estetik. Peran penting Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadikannya manusia paling berpengaruh. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa penting karena menegaskan bahwa semua individu, termasuk hewan.

Al-Qur'an merupakan kitab pedoman yang di dalamnya terdapat petunjuk dan nasihat moral, yang mencakup lebih dari sekedar teks hukum atau karya fiksi. Ini mencakup penjelasan hukum penting yang disampaikan selama pembentukan komunitas masyarakat Madinah.

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril As, dan selanjutnya Allah Ta'ala menyampaikan hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an kepada umat manusia. Namun, pada masa pemerintahan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, terdapat perbedaan penafsiran yang berujung pada perpecahan antara faksi Syi'ah dan Sunni yang memiliki keyakinan berbeda.

Karena pengaruh sosial budaya dan budaya masyarakat Muslim, Islam masih terus berkembang, dan penafsiran terhadapnya telah memunculkan banyak aliran. Hal ini menimbulkan persaingan antar individu, baik kelompok maupun entitas lain yang dapat mewujudkan pembangunan manusia yang dimulai pada akhir zaman, untuk menegaskan bahwa merekalah yang paling benar gambaran umum tentang perkembangan pendidikan Islam dan penciptaan doktrin Islam.

Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman definitif baik untuk kehidupan duniawi maupun kelak ketika di akhirat. Setelah menganalisis Al-Qur'an, menjadi jelas bahwa Al-Qur'an telah digunakan selama lebih dari dua dekade untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dapat diperoleh hanya melalui tradisi atau konteks sejarah, karena Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan tertentu. Beberapa kritik terhadap Al-Qur'an ditujukan pada adat istiadat masyarakat yang dianut oleh masyarakat Jahiliyah. Isi Al-Qur'an mencakup gagasan-gagasan inovatif yang telah mengubah norma-norma masyarakat secara mendalam, mendorong kemajuan dan otonomi individu, bukan sekadar mereformasi struktur sosial yang fleksibel.¹

Ayat pertama Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai *hudan* (petunjuk), dengan penjelasan petunjuk dan sebagai *al-furqan* (pemisah). Ia juga berfungsi sebagai landasan pendidikan Islam dan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari setiap orang. Karena sifatnya yang sangat ideal, maka sangat penting untuk memahami Al-Qur'an dengan cermat dan tepat. Tafsir adalah metode yang diakui untuk memahami isi Al-Qur'an. Tafsir berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengartikulasikan makna ayat-ayat yang relevan dengan perbudakan, yang terus mengalami modifikasi.² Islam, yang merupakan agama *rahmatan li al-'ālamīn*, bukannya tanpa kesulitan dalam menegakkan keadilan terkait dengan perbudakan. Meski begitu, dalam sejarah umat manusia, Rasulullah menegaskan bahwa Islam sangat efektif dalam meningkatkan taraf umat manusia dan mengurangi ketidakadilan serta segala bentuk dari *human traffic*. Clarence Smith menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menolak perbudakan. Kita dapat melihat dari sini bahwa banyak sekali dalam Al-Qur'an, terdapat penjelasan spesifik yang dimaksudkan untuk menghapus perbudakan.

Islam tidak memperkenalkan praktik perbudakan terhadap kemanusiaan, seperti yang sudah terjadi di agama lain. Pada masa kebangkitan Islam di Jazirah

¹ Irma Riyani, "Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 28

² Mulyana, "Konsep Perbudakan Menurut Ibn Katsir", *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung, 2011

Arab, perbudakan telah mengakar kuat di masyarakat dan tidak dapat dipisahkan darinya. Perbudakan telah berkembang menjadi salah satu pilar utama perekonomian masyarakat Arab selama periode tersebut. Selama periode tersebut, perbudakan merajalela sedemikian rupa sehingga sebagian besar orang menganggap wilayah di sekitar Laut Merah sebagai surga yang tidak pernah terputus bagi para budak.³

Asiria, Yunani Kuno, Kekaisaran Akkadia, Tiongkok Kuno, Asiria, India Kuno, Yunani Kuno, dominasi Romawi, dan semua peradaban kuno lainnya sadar akan praktik perbudakan. Pada zaman Mesir Kuno, budak dipekerjakan untuk membangun piramida, kuil, dan istana milik para Firaun. Sebaliknya di Tiongkok, hadirnya perbudakan disebabkan oleh permasalahan ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kewajiban perpajakan, munculnya anak dari orang tua, dan faktor-faktor lain seperti undang-undang yang melarang pelecehan dan tawanan perang. Di India, anak seperti ini biasanya merupakan keturunan kaki Tuhan, sehingga hina.⁴ Menurut Plato, budak di Yunani kuno tidak dianggap sebagai warga negara dan diharapkan mengikuti majikannya. Tradisi ini bertahan selama Kekaisaran Romawi, di mana teknik yang lebih kejam digunakan yaitu budak dijadikan hiburan dengan cara mengirimkannya ke arena gladiator. Partai yang berkuasa mempunyai wewenang yang tidak terbatas terhadap partai bawahannya.⁵

Pada masa Islam belum menyebar luas di Arab pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di kekaisaran Romawi, para budak terus-menerus diperlakukan dengan tidak manusiawi, terkadang tanpa keuntungan apa pun. Disamping itu, mereka dianggap sebagai komoditas utama dalam industri perdagangan. Pasar-pasar di dunia Arab ramai oleh perdagangan antar manusia (budak). Orang mungkin menggambarkan kaum Quraisy sebagai pemain utama dalam situasi seperti ini. Karena ikatannya yang kuat, mereka bisa mendapatkan

³ ‘Abdul Karim al-Khathib, *Islam Menjawab Tuduhan: Kesalahan Penilaian Terhadap Islam*, terj. Salim Rusydi Cahyono, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), hlm. 301

⁴ Muhammad Yasin, *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 206

⁵ Abdul Hakim Wahid, *Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies*, hlm. 4

banyak profit melalui perdagangan manusia (budak), mulai dari yang berwarna putih hingga hitam (seperti pada Habasyah). Hasilnya, mereka memperoleh keuntungan yang signifikan dari perdagangan budak.

Namun, musuh-musuh Islam menuduh dengan berdalih mendukung dan melegitimasi perbudakan karena penghapusan perbudakan secara progresif. Al-Qur'an tidak memuat ayat apa pun yang mendukung atau mengizinkan praktik perbudakan. Sebaliknya, terdapat perintah untuk memerdekakan budak. Tidak ada bukti sejarah dalam hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memperbudak seorang narapidana. Sebaliknya, ia membebaskan para budak di Makkah, Bani Mushtaliq, dan Hunain. Dahulu mereka memperbudak orang sebagai tawanan berdasarkan prinsip pergaulan sosial yang seimbang, Namun, mereka dengan tegas melarang perbudakan apa pun, sebagaimana ditentukan oleh hukum ilahi dan hukum positif. Pembatasan ini hanya diberlakukan pada perjuangan yang diprakarsai oleh umat Islam melawan musuh-musuh mereka yang tidak beriman, mereka menghapuskan segala bentuk perbudakan, dan menganggapnya dilarang menurut hukum Syariah dan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun.

Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul "Perbudakan kontekstual" menyebutkan bahwa dalam istilah budak adalah *istaraqqa* dan *istirqaq*.⁶ Sementara itu Al-Qur'an menyebutkan istilah budak terbagi menjadi empat yaitu, *'ab*, *amat*, *raqabah*, dan *mamluk/ milk al-yamin*.⁷

Pada kenyataannya umat Islam, sebagaimana Al-Qur'an memerintahkan untuk membebaskan segala bentuk perbudakan yang sudah tertulis jelas dalam Qs. An-Nisa: 92;

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَرِيبَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁶ Kusroni, *Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan* (Perbudakan Kontekstual Abdullah Saeed), (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 56

⁷ Al-Nahl ayat: 75; Al-Taubah ayat: 60; Al-Nisa' ayat: 92; Al-Mu'minun ayat: 6

Artinya : “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁸

Meskipun Islam telah membatasi dan mengurangi praktik perbudakan, Islam juga menjunjung tinggi perlakuan bermartabat terhadap budak yang ada saat ini dan memberikan beberapa peluang bagi emansipasi mereka. Islam sangat menghormati budak, memperlakukan mereka dengan baik dan menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan mereka. Islam menahan diri dari menghina atau menganiaya sesama manusia.

Ketika awal kemunculan Islam, Islam mempersempit ruang lingkup perbudakan, menghilangkan berbagai bentuk perbudakan dan mendesak manusia untuk membebaskan budak melalui rekomendasi yang kuat, sehingga membuka jalan lebar bagi penghapusan perbudakan di seluruh dunia. Membebaskan budak merupakan tindakan yang sangat diutamakan untuk lebih dekat kepada sang pencipta, Allah Swt.⁹

Dari sudut pandang Fazlur Rahman, terdapat perbedaan yang jelas antara legitimasi spesifik Al-Qur'an yang menghasilkan kaidah, norma, cita-cita hukum, dan makna moral yang merupakan penafsiran literal Al-Qur'an, dan gagasan-gagasan mendasar *kitabullah*. Sebuah Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber pencerahan dan rahmat bagi dunia, dengan mengedepankan nilai-nilai tauhid dan

⁸ Menurut KBBI, *Diat* adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan.

⁹ Al-'Allahman Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dmiasyiq, *Fiqh Empat Mazhab*, Jeddah, hlm. 505

keadilan. Tujuan hukum konkrit mengacu pada syarat-syarat khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan aspirasi moral mengacu pada tujuan moral yang tercantum dalam Al-Quran. Aspirasi moral Al-Qur'an melampaui ketentuan hukum tertentu.

Buya Hamka dan Sayyid Qutb merupakan mufasir kontemporer yang memandang praktik perbudakan sebagai fenomena sosial yang patut diberantas. Bahasa Arab menyebut *raqabatin* sebagai istilah perbudakan yang berasal dari kata “kuduk” atau “leher”. Seseorang yang terjerumus dalam perbudakan sama keadaannya dengan orang yang diikat lehernya, secara filosofis artinya terikat pada kekuasaan tuannya yang menguasainya. Barangsiapa bersedia membeli budak untuk membebaskannya atau membebaskannya dari perbudakan, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar atau dalam kata lain yaitu “*tahriru raqabatin*”.¹⁰ Sayyid Qutb menjelaskan bahwa fakku raqabah mengacu pada perlunya melepaskan budak, dan menggunakan uang adalah salah satu cara untuk melakukannya.¹¹ Namun Sayyid Qutb tidak sama dengan Hamka. Dalam bukunya “*Some Studies on Islam*” ia memberikan tafsir tentang perbudakan (*raqabatin*) dengan menjelaskan bahwa budak bukanlah orang yang terpaksa menjadi pembantu karena kondisi sosial atau ekonomi; sebaliknya, mereka adalah budak yang secara sukarela memilih untuk diperbudak oleh tuannya, karena mereka menganggap kebebasan sebagai pemberontakan dan dosa.¹²

Teungku Muhammad Ash Shiddiqi dan Quraish Shihab menegaskan bahwa dalam masyarakat kontemporer, mereka yang diperbudak mengalami penindasan terhadap hak-haknya. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, perbudakan tidak hanya mencakup manifestasi fisik tetapi juga mencakup beberapa manifestasi lainnya seperti perbudakan politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencakup individu-individu yang hak-haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan mereka tertindas dan tidak adanya kebebasan. Menurut ayat 33 Surat An-Nur menjelaskan secara detail jika seorang budak ingin menebus kebebasannya dengan mencicil

¹⁰ Hamka, *Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), hlm. 8007

¹¹ Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 12, (Beirut: Darusy Syuruq, 1412 H), hlm. 273

¹² Sayyid Qutb, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 145

sejumlah tertentu, tergantung pada kondisi budak itu, maka harus atas persetujuan perjanjian penebusan tuannya sehingga tak bisa menolak permintaan pemiliknya.

Akan semakin menarik apabila wacana ini dihubungkan dengan wacana perbudakan yang sudah dijelaskan terlebih dahulu dalam firman-Nya. Sebab, tidak hanya konsentrasi pembahasan budak saja yang sering dipahami oleh orang-orang non-Islam yang mengakui Islam mempertahankan perbudakan.¹³ Pada tahap kajian awal, Al-Quran mungkin rentan disalahtafsirkan sebagai teks yang mendukung cita-cita, menjunjung perbudakan, karena tidak ada ayat eksplisit yang melarang praktik perbudakan, padahal ada ayat-ayat tertentu yang terkesan membolehkan. Bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 dan surat Al-Ma'arij ayat 30 disebutkan dibolehkannya melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang berstatus sebagai budak. Bagaimana Al-Qur'an digunakan sebagai sumber utama dalam menghadapi isu-isu tegang modern?.

Rasyid Ridha (1865-1935), seorang penafsir dan pemikir Islam kontemporer, mengungkapkan gagasannya tentang perbudakan sebagaimana penafsirannya dalam tafsir *al-Manar* dan bukunya *al-Wahy al-Muhammadi*. Ia menjelaskan, Islam bertujuan untuk menghapuskan praktik perbudakan, yang melibatkan penaklukan populasi rentan melalui praktik penindasan. Islam menggunakan beberapa strategi dalam ajarannya untuk membebaskan individu yang diperbudak, entah itu melalui janji pahala yang besar atas perbuatan baik atau sebagai hukuman atas perbuatan dosa.¹⁴ Meninjau kembali contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia masih dapat dilihat pada masa sekarang. Oleh karena itu, sebagai tokoh reformis Islam terkemuka, perlu dikaji lebih jauh bagaimana pendekatan Fazlur Rahman terhadap persoalan perbudakan dalam konteks terkini.

Pada kenyataannya semua manusia sama, jika ditinjau dari perspektif kacamata Islam dan tentunya agama Islam tidak acuh begitu saja terhadap segala wujud perilaku menyimpang yang berkaitan dengan keterlibatan manusia dalam

¹³ Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'an," hlm. 42

¹⁴ Muhammad Rasyid Rida, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Penerjemah Josep C.D. (Jakarta: Dunia Pustaka, 1983) hlm. 572-582

Dimasukkannya ayat-ayat dalam Al-Quran tentang budak bertujuan untuk mengantisipasi kondisi yang lazim terjadi pada masa Jahiliyyah, di mana budak dipandang hanya sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi. Al-Qur'an tidak memuat ayat apa pun yang secara khusus membahas persyaratan hukum untuk menjadi budak. Meski demikian, seluruh kitab suci yang berkaitan dengan perbudakan dimaksudkan untuk menghapuskan persoalan perbudakan.¹⁵

Cita-cita moral Al-Qur'an sehubungan dengan perbudakan adalah pembebasan budak poligami mengikuti pola serupa, Al-Quran juga secara hukum mengakui adanya praktik perbudakan. Namun, secara bersamaan, upaya moral dan hukum untuk membebaskan budak masih terus dilakukan, meskipun kemajuannya lambat dalam menciptakan lingkungan yang bebas perbudakan.

Mengingat informasi yang diberikan, peneliti tertarik untuk menyelidiki banyak ayat Al-Quran dalam penelitian skripsinya dengan judul “Konsep Perbudakan dalam Al-Qur’an menurut Fazlur Rahman.”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis dapat mengembangkan beberapa permasalahan untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana konsep perbudakan dalam Al-Qur’an?
- B. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman terhadap konsep perbudakan dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep perbudakan dalam Al-Qur’an.
- 2) Untuk mengetahui konsep pemikiran Fazlur Rahman terhadap konsep perbudakan dalam Al-Qur'an.

¹⁵ Satria Effendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-1 Cet 5, Jakarta, Ichtiar baru Van Hoeve, 2001, hlm. 226

D. Kegunaan Penelitian

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Temuan penelitian ini berpotensi menjadi modal berharga bagi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai sumber keilmuan bagi mahasiswa yang mengkaji topik perbudakan dalam Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, banyak dihasilkan literatur dan kajian mengenai topik ini, antara lain karya tulis dan artikel mahasiswa senior dalam bentuk makalah tesis atau disertasi, serta jurnal. Salah satu jurnal berjudul “GLOBALISASI DAN PERBUDAKAN MENURUT AL-Qur'an (Analisis Tekstual dan Kontekstual)” yang ditulis oleh Andi Holilullah pada tahun 2020, menjelaskan bahwa perbudakan adalah suatu sistem di mana sekelompok individu tertentu dirampas secara paksa kebebasan dan kemandiriannya untuk bekerja. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap perbudakan, yang muncul sejak tahap awal keberadaan manusia dan mengalami banyak transformasi sepanjang waktu.

Jurnal tersebut bertajuk “Al-Qur'an dan Wacana Perbudakan dalam Konteks Modern (Kajian Tafsir Muhammad Ridha).” Ditulis oleh Ayatullah Jazmi pada tahun 2019, Dalam konteks ini, Rasyid Ridha mengartikan istilah “perbudakan” yang digunakan dalam ayat-ayat sebagai “budak” menurut bahasa Arab yang secara umum ialah budak. Allah menyebutkan berbagai istilah perbudakan, seperti "abd, amah, raqabah, dan ma malakat aimanukum". Ridha juga menegaskan, sudah sepatutnya kita memperlakukan individu yang berada pada posisi subordinat di bawah wewenang orang lain dengan hormat dan tidak merendahkan martabatnya. Sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai saudara, sehingga mereka diperlakukan seperti anggota keluarga sendiri.

Penyerahan skripsi “Perbudakan Dalam Perspektif Al-Qur'an” oleh Hariroh dilakukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Tafsir Hadits. Sayangnya, karena skripsi tersebut disimpan di

bagian penyimpanan Perpustakaan Utama (PU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis tidak dapat mengakses dan mempelajarinya. Namun sebagaimana terlihat pada judul skripsi, penekanan penulis dan fokus penelitian tidaklah sama. Argumen pertama melihat secara luas gagasan perbudakan dalam Al-Quran, condong pada perspektif klasik. Di sisi lain, tesis kedua mengkaji kajian perbudakan dalam konteks pemberantasannya.

Iqbal Firdaus Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menulis skripsi berjudul “*Tafsir Ma Malakat Aimanukum* dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim” pada tahun 2018. Skripsi ini mengkaji ayat-ayat tafsir yang membahas tentang perbudakan dan penggunaan istilah *ma malakat aimanukum* dalam Tafsir Ibnu Katsir. Kajian yang mengkaji makna ungkapan ini dalam kaitannya dengan budak mengungkapkan bahwa makna *ma malakat aimanukum* berbeda-beda di seluruh ayat. Dari sudut pandang peneliti, angka fokus, kata kunci yang disebutkan, dan cakupan penelitian berbeda-beda dengan penelitian yang penulis bicarakan.

Skripsi “Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an” yang ditulis oleh Nurul Fitri dan diserahkan ke Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri al-Raniry pada tahun 2018. Dua aspek utama penafsiran perbudakan bagian adalah subjek penelitian ini. Simak terlebih dahulu penafsiran Sayyid Qutb terhadap kitab suci dalam kitab Tafsirnya tentang perbudakan. Kedua, melihat analisis dan penafsiran Sayyid Qutb terhadap kitab suci yang berkaitan dengan pembebasan budak.

Pada tahun 2018, Siti Nurrahmah menyerahkan skripsinya yang berjudul “Metode Al-Qur’an dalam Pemberantasan Perbudakan” ke Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Skripsi ini membahas strategi yang digunakan oleh agama Islam dalam upaya menyelamatkan nyawa. Metode yang digunakan Islam untuk menghilangkan sistem retensi dan unsur-unsur yang mendorong retensi adalah subjek utama penelitian ini. Karena penekanan utama skripsi ini adalah pada cara-cara pembebasan, berbeda dengan kajian penulis terhadap penafsiran orang-orang sezaman terhadap ayat-ayat tentang perbudakan, maka skripsi ini berbeda dengan kajian yang penulis bahas.

Skripsi “Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid dalam Perkembangan Islam” disusun oleh Andi Mappiaswan dan diserahkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015. Skripsi ini mendalami pemikiran Rasyid Rida tentang bagaimana Islam berkembang, dengan menekankan pada politik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Hal ini sangat berbeda dengan kajian yang penulis bahas, yang berpusat pada analisis Rasyid Ridha mengenai ayat perbudakan.

Alkadri menulis disertasi berjudul “Rekonstruksi Pemahaman Hadits Tentang Perbudakan”. Disertasi yang mengkaji tentang makna amalan kekal dalam hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk sejarah abadi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, diserahkan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Disertasinya mengkaji bagaimana kehidupan kekal dalam hadis Nabi Muhammad SAW. hadis Nabi dapat dipahami.

Muhammad Tisna Nugraha adalah penulis jurnal yang berjudul "Perbudakan Modern". Untuk menganalisis bentuk-bentuk perbudakan di masa lalu dan apa yang bisa disebut dengan praktik perbudakan di masa kini, penelitian ini membahas tentang sejarah dan pendidikan yang dapat dipetik dari praktik perbudakan. Selanjutnya, mempertimbangkan tindakan-tindakan yang pada periode sekarang, dapat memberantasnya secara permanen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyelidiki penafsiran ayat-ayat budak dalam Al-Qur'an, mengingat isu utama penelitiannya.

F. Kerangka Berfikir

Islam dalam ajarannya mengajarkan bahwa, manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung terhadap sesama, sebab agar kebutuhan individunya terpenuhi ia tak mungkin bekerja sendiri, dan lebih tidak mungkin untuk menjadi sempurna, jika ia tidak hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا

بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”

Ayat ini menunjukkan Al-Qur'an mengemukakan konsep kemanusiaan yang memandang semua manusia adalah sama tanpa membedakan bangsa, suku, atau warna kulit; baik mereka berkulit hitam maupun putih, warga biasa maupun serdadu, penguasa maupun rakyat. Semuanya pada dasarnya sama, tidak hanya secara teori tetapi juga praktiknya. Akibatnya, Al-Qur'an mengungkapkan perlawanan terhadap rasisme, kefanatikan, dan struktur kelas. Dalam hal ini, Al-Qur'an lebih lanjut dengan tegas mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. Qs. Al-Hujurat: 13.

Berdasarkan ayat di atas, Allah menciptakan manusia sama-sama ciptaannya, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan penciptaannya adalah untuk menjalin keakraban antar umat manusia guna memenuhi kepentingan bersama, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Menurut Allah, seseorang

yang unggul secara ekonomi belum tentu lebih mulia dibandingkan orang miskin. Jika Allah memuliakan orang kaya, secara tidak langsung hal itu akan membuka pintu perbudakan bagi masyarakat miskin.

Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bertema sosial dan hukum kerap kali penafsirannya identik dengan *double movement*. Konsep Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dalam memandang Al-Qur'an terutama dari konteks sosial dan hukum perlu dipahami, sebagaimana dalam bukunya *Islam*. Pertama, bahwa "Al-Qur'an" secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan kata-kata Nabi Muhammad. Jadi, Al-Qur'an murni kalam Ilahi, namun ia secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kalam Ilahi tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kalam Ilahi mengalir melalui hati Nabi Muhammad.¹⁶

Kedua, Al-Qur'an merupakan ajaran yang koheren dan kohesif. Kepastian pemahaman tidaklah terdapat pada arti ayat-ayat individual Al-Qur'an dan kandungannya, tetapi terdapat pada Al-Qur'an secara keseluruhan, yakni sebagai satu kesatuan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang koheren dimana keseluruhan ajarannya bertumpu.

Ketiga, landasan Al-Qur'an adalah moral, yang menekankan pada monoteisme dan keadilan sosial, menurut Fazlur Rahman Al-Qur'an merupakan buku prinsip dan seruan, bukan sebuah dokumen hukum. Al-Qur'an adalah dokumen yang menyerukan kebajikan dan tanggungjawab moral yang kuat.

Keempat, Al-Qur'an adalah dokumen untuk manusia. Kitab ini menamakan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al nas*), sebagai seruan untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 32

hanya bersifat deskriptif (penggambaran) akan tetapi juga bersifat preskriptif (memberi ketentuan).¹⁷

Sedangkan pandangan Fazlur Rahman tentang hadis atau sunnah menekankan bahwa hadis-hadis itu merupakan interpretasi yang kreatif terhadap sunnah Nabi Muhammad, dan karenanya harus dipandang sebagai petunjuk terhadap sunnah Nabi. Dengan demikian, Fazlur Rahman memberikan perbedaan yang tegas antara istilah sunnah dan hadis. Sunnah adalah teladan Nabi yang bersifat praktikal, sedang hadis adalah transmisi verbal (riwayat) dan laporan dari sunnah Nabi tersebut. Dengan bahasa lain sunnah adalah tradisi praktikal sedang hadis adalah tradisi verbal. Demikianlah pandangan dari Fazlur Rahman mengenai Al-Qur'an, hadis dan sunnah Nabi Muhammad.

Hermeneutika *double movement* adalah salah satu dari berbagai terapan teori hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman.⁸⁷ Teori hermeneutika *double movement* atau gerak ganda merupakan pola kombinasi, yaitu, induksi dan deduksi. Penalaran pertama, berangkat dari hal khusus (partikular) menuju hal umum (general), kemudian penalaran kedua, berangkat dari hal umum menuju hal khusus, sehingga dikenal dengan dua gerakan yang disebut *double movement*. Ada juga yang berpendapat bahwa *double movement* itu sebuah metode dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan teori ini memiliki dua gerakan. Secara sederhana, Fazlur Rahman menggambarkan bahwasanya hermeneutika *double movement* adalah sebuah metode dengannya memahami Al-Qur'an dari situasi masa sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan, dan kembali lagi masa kini. Dengan demikian Fazlur Rahman berharap agar ayat Al-Qur'an pada masa lalu tetap eksis di masa sekarang.

Fazlur Rahman memperkenalkan produk pemikirannya, hermeneutika *double movement*, sebuah metode yang lahir diakibatkan oleh rasa kecewa Fazlur Rahman terhadap mufassir tradisionalisme (klasik) dalam menafsirkan Al-Qur'an. Akan tetapi, dalam menafsirkan Al-Qur'an, Fazlur Rahman tetap mengakomodasi

¹⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Cet. II, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 31-55

penafsiran tradisional (klasik) dan penafsiran modern. Fazlur Rahman mengatakan bahwa penafsiran terdahulu tidak terbangun secara sistematis, sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak memiliki konsepsi terhadap *weltanschauung* (pandangan dunia). Namun yang ingin di aplikasikan oleh Fazlur Rahman dari Al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan manusia adalah bukan terhadap makna literalnya saja, akan tetapi lebih pada konsepsi *weltanschauung* (pandangan dunianya). Pada dasarnya penafsiran terdahulu belum pernah melakukan usaha yang sistematis dalam memadupadankan makna Al-Qur'an untuk mewujudkan *weltanschauung* (pandangan dunia).

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menyelidiki konsep-konsep di Al-Qur'an terkait perbudakan menurut Fazlur Rahman, penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan sumber literatur (penelitian kepustakaan), di mana data diperoleh dari kajian literatur. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode yang tepat agar penelitian dapat dilakukan dengan teratur dan efisien.

Dalam kaitan ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan pemikiran normatif dengan cara menelaah makna yang terkandung dalam suatu pernyataan yang dibuat oleh seorang tokoh dan menganalisis penafsirannya, sehingga diperoleh penafsiran yang komprehensif dan mencapai kesempurnaan. memahami. Dengan memanfaatkan sumber-sumber terkait dan melalui analisis konsep-konsep yang tersimpan dalam Al-Qur'an, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif mengacu pada penelitian yang menggambarkan data dalam keadaan

aslinya tanpa mengubahnya menjadi simbol atau angka. Objek penelitian diungkapkan dalam kalimat dan dijelaskan melalui proses berpikir kritis dan analitik.¹⁸

3. Sumber Data

Secara definisi, sumber penelitian merujuk pada sumber asal subjek yang diperoleh yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Sumber penelitian yang penulis kumpulkan dalam penelitian tersebut meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah acuan utama yang akan digunakan oleh peneliti. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tambahan yang akan digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini. Sumbernya adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an yaitu surat-surat yang terdapat di dalamnya sebagai rujukan utama.

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang diteliti penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yaitu pemeriksaan naskah yang bersumber dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan langkah tematik, yaitu:

Kajian ini melibatkan analisis konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan intim menggunakan metode pendekatan Tafsir maudhu'i. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas masalah perbudakan, dengan tujuan menjelaskan makna-maknanya dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terkait. Selain itu, metode

¹⁸ Hadhiri Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1995), hlm. 174-175

¹⁹ Cik Hasan Bisri, 2003. Hlm. 65-66

ini juga digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat tersebut secara komprehensif dengan korelasi yang kokoh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab, diantaranya:

BAB I, merupakan rangkuman yang memberikan informasi latar belakang permasalahan yang mengarah pada berkembangnya permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Penulis kemudian melanjutkan dengan mendefinisikan permasalahan agar penelitian lebih mendalam dan tepat sasaran. Penulis selanjutnya menjelaskan bagaimana masalah tersebut dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menguraikan tujuan dan manfaat penelitian pada bab ini serta melakukan tinjauan pustaka, yaitu penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan tidak banyak penelitian yang identik satu sama lain. Selanjutnya, penulis menjelaskan sistematika yang terlibat dalam menghasilkan penelitian dan menguraikan teknik yang menjadi landasannya.

Bab II, merupakan perspektif dasar tentang bagaimana memahami ayat-ayat perbudakan yang menggambarkan sejauh mana perbudakan, termasuk definisinya, sejarah, jenis-jenis perbudakan, dan perspektif Islam tentang perbudakan.

Bab III, menguraikan tentang biografi dari Fazlur Rahman, konsep umum perbudakan, perbudakan sebelum Islam/ pra-Al-Qur'an, perbudakan setelah Islam, Perbudakan modern, dan pemicu perbudakan.

Bab IV, menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang macam-macam ayat perbudakan berikut konteks turunnya serta penafsiran perbudakan menurut Fazlur Rahman.

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang penulis uraikan terkait skripsi ini.